



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

MEKANISME TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Pasal 3 ayat (1) dan (2) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, mengamanatkan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima dan tindak lanjut atas rekomendasi berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Mekanisme Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Pemerintah Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

21. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Kepala Daerah yang menjalankan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Ciamis.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Ciamis.
8. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Ciamis.
9. Penanggungjawab Tim TLHP BPK RI adalah Wakil Bupati.
10. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SOPD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
11. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut BPK RI adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
12. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang selanjutnya disebut LHP adalah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
13. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut TLHP adalah tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI.
14. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI yang selanjutnya disebut tim TLHP adalah tim tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Kabupaten Ciamis yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan TLHP BPK RI.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK RI dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel, meliputi koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK RI.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mencakup pelaksanaan pemantauan dan pelaporan TLHP BPK RI, meliputi:

- a. Pemeriksaan keuangan;
- b. Pemeriksaan kinerja; dan
- c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) Sistematika mekanisme TLHP ini meliputi:
 - a. Pendahuluan
 - b. Maksud dan Tujuan
 - c. Ruang Lingkup
 - d. TLHP BPK RI
 - e. Tim TLHP BPK RI
 - f. Pelaporan Tim TLHP BPK RI
 - g. Standar Operasional Prosedur Tim TLHP BPK RI
- (2) Rincian Sistematika mekanisme TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Alur mekanisme TLHP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Lampiran I dan II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Penanggungjawab TLHP BPK RI, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 13 Agustus 2018

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 13 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2018 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005

MEKANISME TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka menghadapi tuntutan perkembangan dan pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan aspirasi reformasi, aparatur Pemerintah Daerah dan masyarakat mempunyai peran yang sangat strategis dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan di daerah. Hal tersebut juga diperkuat dengan maraknya tuntutan masyarakat terhadap kinerja aparatur Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu didukung oleh peran dan fungsi pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel.

Pengawasan sebagai suatu proses merupakan rangkaian tidak terputus dari mulai perencanaan pengawasan sampai hasil pengawasan selesai ditindaklanjuti. Untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal, maka setiap hasil aparat pengawas ekstern dan intern, wajib ditindaklanjuti oleh Kepala SOPD secara konsisten dan bertanggungjawab. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan bagian dari upaya perbaikan manajemen pemerintahan. Adapun penuntasan hasil pemeriksaan akan mendorong pemulihan citra dan kewibawaan Pemerintah Daerah.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI telah diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam Undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa setiap pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggungjawab wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK RI tentang Tindak Lanjut Atas Rekomendasi dalam LHP BPK RI, dan menjadi salah satu dasar penilaian kinerja instansi, meskipun dalam kenyataannya pelaksanaan TLHP ini belum diterapkan secara optimal.

Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI disusun dan disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini, pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, adapun pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan.

Setiap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI disampaikan kepada DPRD, DPRD sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti dengan membahas bersama pihak terkait apabila Laporan Hasil Pemeriksaan berupa opini wajar dengan pengecualian (WDP), *Disclaimer* atau pernyataan menolak memberikan opini. Selain disampaikan kepada DPRD, Laporan Hasil Pemeriksaan juga disampaikan kepada Pemerintah Daerah. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan BPK RI digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan, sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa (*Audited Financial Statements*) memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepada DPRD.

Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK RI, dan diberi kesempatan untuk menanggapi temuan serta kesimpulan yang dikemukakan dalam LHP BPK RI.

Atas dasar tersebut, perlu disusun mekanisme tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK RI guna mempercepat pelaksanaan TLHP BPK RI.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Mekanisme Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Pemerintah Kabupaten Ciamis dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam menindaklanjuti hasil Pemeriksaan BPK RI.

Tindaklanjut hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Kabupaten Ciamis bertujuan untuk menindaklanjuti hasil Pemeriksaan BPK RI secara efektif, efisien dan akuntabel, meliputi koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan TLHP BPK RI.

III. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup mekanisme tindaklanjut hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Pemerintah Kabupaten Ciamis mencakup pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan TLHP BPK RI, yaitu :

1. Pemeriksaan Keuangan
(Laporan Hasil pemeriksaan Keuangan BPK RI akan menghasilkan Opini)
2. Pemeriksaan Kinerja
(Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja BPK RI akan menghasilkan temuan, kesimpulan dan rekomendasi)
3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
(Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu BPK RI akan menghasilkan Kesimpulan)

IV. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disampaikan oleh BPK RI kepada Bupati dan DPRD dengan tembusan disampaikan kepada Inspektorat. Untuk selanjutnya, Tim TLHP BPK RI yang dibentuk oleh Bupati menindaklanjuti LHP BPK RI dengan batas waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima sesuai ketentuan pertauran perundang-undangan.

V. TIM TLHP BPK RI

Untuk melaksanakan koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ciamis dalam menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Kabupaten Ciamis, yang dimintakan penjelasan dan atau tidak dimintakan Pemeriksaan lanjutan oleh DPRD Kabupaten Ciamis kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dibentuk Tim TLHP BPK RI pada Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Susunan personalia Tim TLHP BPK RI, terdiri atas :

1. Wakil Bupati Ciamis selaku Penanggungjawab Tim TLHP BPK RI mengkoordinasikan pelaksanaan TLHP BPK RI setelah diterimanya LHP BPK RI.
2. Inspektur selaku Sekretaris Tim TLHP BPK RI, setelah menerima LHP BPK RI berkoordinasi dengan penanggungjawab untuk :
 - a. Mempelajari dan mengidentifikasi kondisi, kriteria dan rekomendasi atas LHP BPK RI selanjutnya menyerahkan bahan TLHP kepada SOPD sebagai anggota Tim;

- b. Menyusun/membuat rencana aksi TLHP BPK RI; dan
- c. Mensosialisasikan rencana aksi TLHP BPK RI dan membuat kesepakatan waktu penyelesaian TLHP BPK RI dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender dengan SOPD/anggota Tim.

3. Anggota Tim

Kepala SOPD selaku anggota Tim TLHP BPK RI setelah menerima bahan TLHP BPK RI dari Sekretaris Tim TLHP BPK RI, bertugas :

- a. Melaksanakan kesepakatan mengenai waktu penyelesaian TLHP BPK RI dan mempelajari kondisi, kriteria dan rekomendasi yang disampaikan oleh Sekretaris; dan
- b. Menindaklanjuti dengan membuat/melengkapi/mempertanggung jawabkan dan atau menyetorkan uang ke Kas daerah dan atau Kas Negara sesuai dengan rekomendasi BPK RI

VI. PELAPORAN TLHP BPK RI

SOPD yang menindaklanjuti temuan LHP BPK RI melaporkan pelaksanaan Tindak Lanjut LHP kepada BPK RI sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan, sedangkan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Inspektur selaku Sekretaris Tim TLHP BPK RI.

Penanggungjawab Tim TLHP BPK RI melaporkan perkembangan hasil kerja Tim kepada Bupati dan DPRD paling sedikit tiap 6 (enam) bulan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 13 Agustus 2018

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 13 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd




H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2018 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005

ALUR MEKANISME TINDAK LANJUT HASIL PEMERISKAAN BPK RI PADA PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		
		BPK RI	Bupati	DPRD	Tim TLHP	Inspektur	Obyek Pemeriksaan	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										
1	Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI							LHP	1 hari	tanda terima laporan hasil pemeriksaan
2	Membahas bersama OPD terkait							LHP, Laptop, Alat Tulis	5 hari	Laporan Hasil Pembahasan
3	Menyusun Tim TLHP BPK RI							Laptop, Alat Tulis	1 hari	SK Tim TLHP
4	Mengidentifikasi Kondisi, Kriteria Dan Rekomendasi LHP BPK RI							LHP, SK Tim TLHP, Laptop, Alat Tulis	3 hari	Ikhtisar LHP
5	Membuat Rencana Aksi TLHP BPK RI dan dikoordinasikan dengan OPD terkait							LHP, Ikhtisar LHP, Laptop, Alat Tulis	3 hari	Rencana Aksi THLP BPK RI
6	OPD terkait menyampaikan jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut							Rencana Aksi THLP BPK RI, Laptop, Alat Tulis	20 hari	Dokumen pendukung TLHP
										

Keterangan :

1. BPK RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Bupati dan DPRD;
2. DPRD melakukan pembahasan bersama OPD terkait apabila opini LHP Wajar Dengan Pengecualian/*Disclaimer*;
3. Bupati menetapkan Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI;
4. Tim TLHP mengidentifikasi kondisi, kriteria dan rekomendasri LHP BPK RI;
5. Tim TLHP membuat rencana aksi TLHP BPK RI dan dikoordinasikan dengan OPD terkait;
6. OPD terkait menyampaikan jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut;
7. Inspektorat melakukan verifikasi atas jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut;
8. Inspektorat menyampaikan jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut kepada BPK RI;
9. BPK RI menelaah jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung;
10. Hasil penelaahan dituangkan dalam laporan hasil penelaahan.

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 13 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2018 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005